BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. (Neumen dalam Sugiyono (2009: 80)).

2.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Pasal 01 yaitu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Setelah mengalami empat kali perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010 , Perpres No. 4 Tahun 2015 ini menyatakan beberapa hal yang baru atas Perpres sebelumnya antara lain:

1. Proses pemilihan penyedia dalam Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing* yang melaksanakan adalah Pejabat Pengadaan.
2. Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dipersyaratkan antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
3. Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan oleh Pengguna Anggaran dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
5. Tanda bukti perjanjian terdiri atas Bukti pembelian, Kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian, dan Surat Pesanan.
6. Bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online adalah Surat Pesanan.
7. Jaminan Pelaksanaan sudah tidak diperlukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Darurat, Sayembara dan Pengadaan E-Purchasing.
8. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
9. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
10. Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
11. Penjelasan tentang Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
12. Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat

melampaui Tahun Anggaran maka dengan melakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

13. Penegasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
14. Ketentuan pelaksanaan e-Tendering untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
15. Pelaksanaan Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding dengan tahapan paling kurang terdiri atas Undangan, Pemasukan Penawaran Harga, Pengumuman Penawaran.
16. Kewajiban K/L/D/I melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
17. Kewajiban Pimpinan K/L/D/I memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
18. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.

Menurut Christopher & Schooner (2007: 82), Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu instansi secara transparan, efektif

dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Abidin (2011: 51), *E-Procurement* merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. (Kalakota,dkk dalam abidin (2011: 48)).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit .
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk *website* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pengertian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Menurut Perpres No.4 Tahun 2015, pengadaan secara elektronik *(E-Procurement)* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, LPSE adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka untuk menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

2.1.4 Pengertian Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) merupakan penghubung langsung dan tidak langsung antara instansi (panitia) dan penyedia barang/jasa. SPSE terbagi dalam 2 (dua) aplikasi, yaitu : aplikasi buat instansi pengadaan (panitia pengadaan) dan aplikasi buat penyedia barang/jasa.

2.1.5 Pengertian Barang dan Jasa

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Sedangkan, Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. (Kotler dalam Lupiyoadi (2014: 7)).

2.1.6 Jenis-jenis Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Perpres No.4 Tahun 2015 Jasa sendiri terdiri dari dua bentuk antara lain:

1. Jasa Konsultasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir *(brainware).*

2. Jasa Lainnya

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *(skillware)* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

2.1.7 Pengertian dan Karakteristik Efektif dan Efisien

2.1.7.1 Pengertian dan Karakteristik Efektif

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. (Sondang dalam Othenk (2008: 4)). Sejalan dengan pendapat tersebut,

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. (Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7)).

Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan

sasaran yang ditetapkan. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian diatas dapat berupa:

1. Kualitas terbaik.
2. Penyerahan tepat waktu.
3. Kuantitas terpenuhi.
4. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya.
5. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program. (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya dan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Serta memiliki manfaat berupa, kualitas yang baik, penyerahan tepat waktu, kuantitas yang sesuai, bersinergi, dan memiliki dampak yang optimal.

2.1.7.2 Pengertian dan Karakteristik Efisien

Menurut Susilo (2014: 12), efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. (http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas-dan.html).

Menurut Lubis (2014: 20), Efisiensi adalah suatu proses *internal* atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai ratio output terhadap input

Menurut Rahardjo Adisasmita (2014: 79), Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat

dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti. Sedangkan,

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia karakteristik dalam menentukan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain:

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah.
2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu.
3. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar.
4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik.
5. Dalam proses pemilihan penyedian barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya. (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani).

Berdasarkan definisi beberapa ahli dan peraturan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu proses penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti dan mengandung unsur penilaian metode yang tepat, penilaian kebutuhan, *survey* harga pasar yang sesuai, evaluasi penilaian yang baik, melaksanakan prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa.

2.1.8 Prinsip Dasar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 seperti yang termuat dalam Pasal 3, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengandung prinsip antara lain :

a. Efektif

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b. Efisien

Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, Efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebgaimana yang direncanakan.

c. Terbuka

Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

d. Bersaing

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa harus melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan trasparan.

e. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas umunya.

f. Adil/tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

g. Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

2.1.9 Kebijakan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memuat kebijakan umum pemerintah seperti termuat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 4, antara lain:

1) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
2) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.
3) Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
4) Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna barang dan jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa.
5) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.
6) Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.
7) Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyesia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8) Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kapada masyarakat luas.

9) Mengumumkan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

2.1.10 Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. (Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 60)).

Efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Adapun cara memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk sasaran yang ditetapkan dapat di ukur melalui kualitas terbaik, penyerahan yang tepat pada waktunya, jumlah yang terpenuhi/cukup, mampu bersinergi dengan barang dan jasa lainnya, serta terwujudnya optimalisasi terhadap keseluruhan pekerjaan/program. Kemudian,

Efeisiensi dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebgaimana yang direncanakan. Berdasarkan sumber dari kementrian keuangan, efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diukur dengan penilaian kebutuhan, penilaian metode yang digunakan, *survey* terhadap harga pasar yang berlaku umum dengan harga yang wajar, dan evaluasi terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai yang sesuai.

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 dalam Pasal 01 menyatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berdasarkan peraturan-peraturan dan teori-teori terdahulu tentang keterkaitan efektifitas dan efisiensi *e-procurement* yang penulis peroleh, maka penulis dapat menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk bagan sebagai berikut:

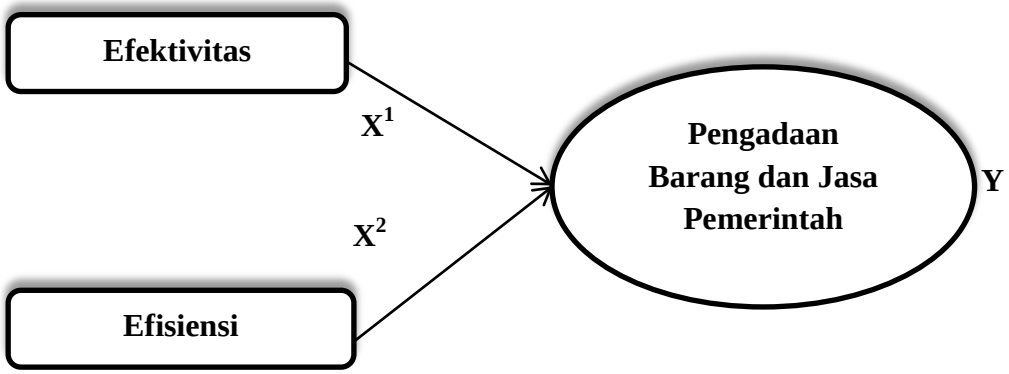

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran Tentang Efektifitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tulis, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait Efektifitas dan Efisiensi *E-Procurement* terlebih dahulu yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono	EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten	Variabel Bebas X^1 = Efektifitas Variabel Terikat $Y^{1=}$ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Karena terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara

	Bojonegoro)		maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat.
Retno Wulan Angraeni	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT DALAM PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Variabel Bebas X^1 = Efektivitas X^2= Efisiensi Variabel Terikat Y^1= Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan E-Procurement lebih efektif dan efisien ditinjau dari segi biaya, waktu, dan tenaga
Mollyza Panduwinata	ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)	Variabel Bebas X^1 = Efisiensi X^2 = Efektivitas Variabel Terikat Y^1 = Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa akan lebih Efektif dan Efisien apabila dilaksanakan secara terkomputerisasi karena dapat menghemat biaya dan waktu pengadaan barang dan jasa
A. Ika Iskandar	ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SUKABUMI, PEMERINTAH KOTA BOGOR DAN LEMBAGA KEBIJAKAN	Variabel Bebas X^1 = Pengadaan Barang/Jasa Variabel Terikat Y^1= Pemerintah Kota Sukabumi Y^2= Pemerintah Kota	Secara Umum Penerapan Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP, Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Bogor sudah di terapkan namun

	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	Bogor Y^3= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	masih ada beberapa proses yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan.
Hendra Yoghasmara	PELAKSANAAN LELANG UMUM (TENDER) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG	Variabel Bebas X^1 = Pelaksanaan Lelang Umum (TENDER) Variabel Terikat Y^1= Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	pelaksanaan lelang umum tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang sudah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan perubahan-perubahannya
Siti Patimah Nasution	EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK *(E-PROCUREMENT)* PADA LPSE KEMENTRIAN KEUANGAN	Variabel Bebas X^1= Evaluasi Variabel Terikat Y^1= Pengadaan barang/jasa Pemerintah	E-Procurement Baru diterapkan di Kementrian Keuangan dan prosesnya masih bertahap, E-Procurement dapat memenuhi Akses yang tepat waktu, Akuntabel dan Transparansi

Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah variabel bebasnya yaitu efektifitas dan efisiensi *e-procurement*, dan variabel terikat yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan, perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan

sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah variabel penelitian, dan penggabungan hasil penelitian enam peneliti pada waktu yang lalu.